



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 13 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gading RT.03 RW.06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm)
ditangkap tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm)

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 13 Agustus 2024 sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi atau mengedarkan seduan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana suratuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM –87/ BLTAR / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading Rt.03 Rw.06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Erik berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Erik peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Erik menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada Pil Double L, kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L ada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Erik dan memberitahunya bahwa Pil Double L sudah ada. Kemudian Saksi Erik datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir Pil Double L tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang pembayarannya akan di bayar setelah Pil Double L tersebut habis dijual, dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading Rt.03 Rw.06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rori (berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Rori, dan menanyakan apakah Pil Double L nya sudah ada, dan Saksi Rori menjawab bahwa Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu terdakwa memberitahu Saksi Rori agar Pil Double L yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan diantar kerumah terdakwa. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rori datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Pil Double L dengan harga per bungkusnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus Pil Double L tersebut akan terdakwa bayar setelah Pil Double L tersebut sudah terjual;

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari terdakwa Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading Rt.03 Rw.06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Erik berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Erik peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Erik menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada Pil Double L, kemudian terdakwa menjawab bahwa Pil Double L ada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Erik dan memberitahunya bahwa Pil Double L sudah ada. Kemudian Saksi Erik datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir Pil Double L tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang pembayarannya akan di bayar setelah Pil Double L tersebut habis dijual, dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading Rt.03 Rw.06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rori (berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Rori, dan menanyakan apakah Pil Double L nya sudah ada, dan Saksi Rori menjawab bahwa Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu terdakwa memberitahu Saksi Rori agar Pil Double L yang terdakwa pesan diantar kerumah terdakwa. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rori datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Pil Double L dengan harga per bungkusnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus Pil Double L tersebut akan terdakwa bayar setelah Pil Double L tersebut sudah terjual;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03772/NOF/2024

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari terdakwa Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALFIN NUR SIGIT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996 (umur 27 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri di Polres Blitar, alamat di Asrama Polres Blitar Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ialah anggota tim SatResNarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121) yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L;

- Bahwa terhadap barang bukti, Saksi temukan di: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L ditemukan di kandang burung yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk pil Dobel L;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terakhir kali Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 1 bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L yang dikemas menggunakan plastik bening;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya pil Dobel L, dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa Pil Dobel L ada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan memberitahu Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN setelah Pil Dobel L tersebut habis dijual;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai mengedarkan Pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, seorang perempuan yang beralamat di Dsn. Jatiluhur RT. 01 RW. 04 Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil Dobel L kepada Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI hari Jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, dan menanyakan apakah pil Dobel L nya sudah ada, dan Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI memberitahu Terdakwa bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Setelah itu Terdakwa memberitahu Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI agar pil Dobel L yang dipesan oleh Terdakwa diantar kerumah Terdakwa, kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah Pil Dobel L tersebut sudah terjual;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, untuk 1 bungkus pil Dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI dibeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, untuk 1 bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 09 Mei 2002 (umur 22 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri di Polres Blitar, alamat di Asrama Polres Blitar Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ialah anggota tim SatResNarkoba Polres Blitar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121) yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L;
- Bahwa terhadap barang bukti, Saksi temukan di: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L ditemukan di kandang burung yang ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk pil Dobel L;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terakhir kali Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dengan harga

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 1 bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L yang dikemas menggunakan plastik bening;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, transaksi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa punya pil Dobel L, dan Terdakwapun menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa Pil Dobel L ada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan memberitahu Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN setelah Pil Dobel L tersebut habis dijual;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai mengedarkan Pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, seorang perempuan yang beralamat di Dsn. Jatiluhur RT. 01 RW. 04 Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil Dobel L kepada Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI hari Jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, dan menanyakan apakah pil Dobel L nya sudah ada, dan Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI memberitahu Terdakwa bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Setelah itu Terdakwa memberitahu Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI agar pil Dobel L yang dipesan oleh Terdakwa diantar kerumah Terdakwa, kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus pil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah Pil Dobel L tersebut sudah terjual;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, untuk 1 bungkus pil Dobel L yang dibeli Terdakwa dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI dibeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, untuk 1 bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;

3. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 13 April 1993 (umur 31 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengedarkan pil Dobel L kepada teman Saksi yang bernama Sdr. EKO Als. KODOK;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. EKO Als. KODOK sebagai teman nongkrong dan tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di tempat tinggal Saksi di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar
- Bahwa Saksi mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. EKO Als. KODOK sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada Sdr. EKO Als. KODOK Saksi juga mengedarkan atau menjual kepada kawan-kawan yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. EKO Als. KODOK terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan kepada Sdr. EKO Als. KODOK dikemas kedalam bungkus plastik bening;
- Bahwa Sdr. EKO Als. KODOK membeli pil Dobel L kepada Saksi dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi jual atau edarkan kepada Sdr. EKO Als. KODOK berjumlah 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi mengedarkan pil Dobel L tersebut kepada Sdr. EKO Als. KODOK terakhir kali dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Sdr. EKO Als. KODOK bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Saksi, kemudian Saksi suruh untuk menunggu sebentar dan nanti akan Saksi hubungi lagi jika sudah mendapat barang. Kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli pil Dobel L yang akan Saksi jual kembali kepada Sdr. EKO Als. KODOK tersebut. Pada sekira jam 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Saksi disuruh untuk mengambil barang di rumahnya selanjutnya Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Saksi disuruh untuk menunggu di teras rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Saksi yang mana sebelumnya Saksi memberitahu jika uang pembeliannya Saksi hutang terlebih dahulu dan akan Saksi bayar jika barang sudah terjual dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Terdakwa untuk pulang kerumah. Dan barang Saksi simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Saksi pergi kerumah Sdr. EKO Als. KODOK untuk mengantarkan pil Dobel L pesannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Saksi langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Saksi masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO Als. KODOK lalu Saksi diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setelah Saksi terima lalu Saksi pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Sdr. EKO Als. KODOK;

- Bahwa Saksi mendapat pil Dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli atau mendapatkan barang pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.15 Wib Saksi menelepon Terdakwa hendak membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian Saksi disuruh untuk menunggu oleh yang bersangkutan dan akan dikabari bila pil Dobel L sudah siap untuk diambil, pada sekira jam 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa memberitahu jika pil Dobel L sudah tersedia dan Saksi disuruh untuk mengambil langsung di rumahnya, selanjutnya Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa sesampainya di rumah yang bersangkutan saya disuruh untuk menunggu di teras rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian dirinya keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Saksi yang mana sebelumnya Saksi memberitahu jika uang pembeliannya Saksi hutang dulu, dana akan Saksi bayar bila barang sudah terjual;

- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil Dobel L yang Saksi dapatkan atau beli dari Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir sudah Saksi edarkan atau jual kembali kepada Sdr. EKO Als. KODOK sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk uang hasil penjualannya saat ini tersisa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa benar Saksi menjual kembali pil Dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa kepada Sdr. EKO Als. KODOK seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya dan Saksi juga melayani paketan pembelian paling kecil sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 6 (enam) butirnya demikian berlaku kelipatannya;

- Bahwa keuntungan Saksi dengan menjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu) butirnya dan bila Saksi ecer bisa mendapat keuntungan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli pil Dobel L kepada Saksi tidak di lengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa perbuatan yang Saksi lakukan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. RORI ARINI Als RORI Binti SUKAMTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 Oktober 1989 (umur 35 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dsn. Jatiluhur RT.01 RW.04, Ds. Jatitengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengedarkan pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 karena telah mengedarkan pil Dobel L;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengedarkan pil Dobel L kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menjual pil Dobel L kepada Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi, dan menanyakan apakah Pil Dobel L sudah ada, dan Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Pil Dobel L nya sudah ada. Setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi agar Pil Dobel L yang dipesan oleh Terdakwa diantar kerumah Terdakwa. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah Pil Double L tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa sebagian;
- Bahwa Saksi mendapat sediaan farmasi berupa pil Dobel L tersebut dari seseorang yang Saksi kenal bernama Sdr. SRONDENG untuk alamatnya yang Saksi tahu berada di Tulungagung;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. SRONDENG tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di Pinggir Jalan dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Blitar;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli pil Dobel L dari Sdr. SRONDENG yaitu dengan cara Saksi melakukan transaksi jual beli pil Dobel L tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. SUJANTORO Als MBERO dan mengatakan kepada Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. SUJANTORO Als MBERO untuk membayar pembelian pil Dobel L. Sekira jam 10.00 WIB, Sdr. SRONDENG menghubungi Saksi dan juga mengatakan untuk segera mentransfer uang pembelian pil Dobel L tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Saksi mentransfer uang tersebut dan Saksi menghubungi Sdr. SRONDENG dan mengatakan kalau uangnya sudah Saksi transfer. Selanjutnya Sdr. SRONDENG mengatakan kepada Saksi untuk mengambil barang berupa pil Dobel L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi minta tolong untuk mengantarkan ke Tulungagung guna mengambil pil Dobel L. Sekira jam 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. SRONDENG dan mengajak bertemu di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekira 19.30 WIB, Saksi berangkat ke

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung dan sekira jam 21.00 WIB, Saksi sampai di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan Saksi menghubungi Sdr. SRONDENG untuk mengatakan kalau sudah sampai. Selang beberapa saat, Sdr. SRONDENG datang menemui Saksi dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L kepada Saksi. Setelah Saksi menerima pil Dobel L tersebut, kemudian Saksi langsung berangkat pulang dan Sekira jam 23.00 WIB, Saksi sampai di Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan Saksi menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L kepada Terdakwa dan Saksi menerima uang pembelian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan diberikan keesokan harinya, lalu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa memberikan lagi uang pembelian pil Dobel L kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli pil Dobei L kepada Saksi sebanyak 9 (Sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pil Dobel L yang Saksi beli dari Sdr. SRONDENG tersebut dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah membayar uang pembelian pil Dobel L kepada Sdr. SRONDENG sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil Dobel L yang Saksi dapatkan dari Sdr. SRONDENG sudah Saksi edarkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobei L kepada Terdakwa dan untuk uang hasil penjualan masih tersisa Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Untuk pil Dobel L tersebut Saksi jual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 20 (dua puluh) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari pil Dobel L tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
 - Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Saksi tidak di lengkapi resep dokter;
 - Bahwa pil Dobel L yang Saksi edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa perbuatan yang Saksi lakukan melanggar hukum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUGIYONO, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabatan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kefarmasian, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Kefarmasian, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa pil Dobel L mengandung Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras;
- Bahwa obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCI adalah untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan klasifikasinya untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika;
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;
- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pengelolaan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl diberlakukan sebagaimana Psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03774/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12198/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,356$ gram di sita dari Terdakwa dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12198/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil Dobel L sekira tahun 2014, dan divonis 6 bulan penjara di LP Kelas II B Blitar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan dan menyediakan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT03 RW06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah menjual atau mengedarkan pil Dobel L;
- Bahwa pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, seorang laki-laki berumur 31 tahun yang beralamat di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 06 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 4 kali;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L;
- Bahwa 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada pil Dobel L, dan Terdakwapun menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa pil Dobel L ada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan memberitahunya bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar setelah pil Dobel L tersebut habis dijual;
- Bahwa uang pembelian 1.000 (seribu) butir pil Dobel L oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sampai Terdakwa ditangkap belum dibayar oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L tersebut dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, seorang perempuan berumur 34 tahun dan beralamat di Dsn. Jatiluhur RT.01 RW.04 Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI menjual pil Dobel L karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI bahwa dirinya menjual pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB, dan Terdakwa menerima pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI dengan cara diantarkan kerumah Terdakwa oleh Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI;
- Bahwa Terdakwa diberikan pil Dobel L oleh Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI sebanyak 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, dan menanyakan apakah pil Dobel L sudah ada, dan Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI memberitahu Terdakwa bahwa Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu Terdakwa memberitahu Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI agar pil Dobel L yang Terdakwa pesan diantar kerumah Terdakwa. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB, Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus pil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L tersebut akan Terdakwa bayar setelah pil Dobel L tersebut sudah terjual;

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus pil Dobel L terdakwa beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus Pil Dobel L yang Terdakwa beli dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI tersebut, sebagian sudah Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan;
- Bahwa untuk pil Dobel L yang sudah Terdakwa jual sudah Terdakwa serahkan atau sudah Terdakwa setorkan kepada Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dobel L sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri pil tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa benar Pil Double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil double L;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil double L;
3. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil double L;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ALFIN NUR SIGIT bersama Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L ditemukan di kandang burung yang ada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121) yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L;

2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI, dan menanyakan apakah pil Dobel L sudah ada, dan Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI memberitahu Terdakwa bahwa Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu Terdakwa memberitahu Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI agar pil Dobel L yang Terdakwa pesan diantar kerumah Terdakwa. Kemudian hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB, Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L dan untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus pil Dobel L tersebut akan Terdakwa bayar setelah pil Dobel L tersebut sudah terjual dan Terdakwa membeli pil Dobei L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI sebanyak 9 (Sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa kemudian pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, seorang laki-laki berumur 31 tahun yang beralamat di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 06 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada pil Dobel L, dan Terdakwapun menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa pil Dobel L ada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan memberitahunya bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir pil Dobel L

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar setelah pil Dobel L tersebut habis dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian 1.000 (seribu) butir pil Dobel L sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Terdakwa ditangkap belum dibayar oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan tanpa izin mengedarkan pil Dobel L kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN sebanyak 4 kali dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan dengan dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sesuai dengan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Bahwa barang bukti pil Dobel L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03774/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12198/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,356$ gram di sita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

6. Bahwa barang bukti pil Dobel L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang sesuai dengan klasifikasinya dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika. Akibat dari



mengonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm), telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM –87/ BLTAR / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 26 Juli 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm), yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi ALFIN NUR SIGIT bersama Saksi BHISMANA SYAH SUGIARMINDHA dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil Dobel L ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil Dobel L ditemukan di kandang burung yang ada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121) yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L. Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari Sdri. RORI ARINI ALIAS RORI yang kemudian pil Dobel L tersebut Terdakwa edarkan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN, seorang laki-laki berumur 31 tahun yang beralamat di Lingk. Tumpuk RT. 04 RW. 06 Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada pil Dobel L, dan Terdakwapun menyampaikan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN bahwa pil Dobel L ada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahunya bahwa pil Dobel L nya sudah ada. Kemudian Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1.000 (seribu) butir pil Dobel L tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar setelah pil Dobel L tersebut habis dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian 1.000 (seribu) butir pil Dobel L sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Terdakwa ditangkap belum dibayar oleh Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pil Dobel L yang terdakwa edarkan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03774/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12198/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,356$ gram di sita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sehingga perbuatan Terdakwa dengan membeli dan menjual kembali pil dobel L menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui serta menginsafi apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada Terdakwa untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan adalah perwujudan kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi walaupun Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut sehingga Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa benar barang bukti pil Dobel L yang terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan No. LAB: 03774/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,317$ gram di sita dari Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN dan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12198/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,356$ gram di sita dari Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF dan 12198/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, serta barang bukti pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ERIK IRAWAN Als. WAWAN menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., adalah mengandung Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCI yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCI harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Dobel L hanya dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil double L;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CIPTO SANTO ATMOJO als. CEBOL Bin SUSANTO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14 (0857 0435 9121);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H. TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Blt



MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H.